

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1090/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**TIM ADHOC PENYUSUNAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Nomor B/16642/UN37.1.9/DI.06.00/2025 sehubungan dalam rangka percepatan proses pendirian Rumah Sakit Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Tim Adhoc Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Rumah Sakit Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Adhoc Tim Adhoc Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Rumah Sakit Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM ADHOC PENYUSUNAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.**

- KESATU : Mengangkat Pegawai sebagai Tim Adhoc Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Rumah Sakit Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Adhoc Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Rumah Sakit Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yaitu:
- mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan studi kelayakan pendirian Rumah Sakit Universitas Negeri Semarang;
 - melakukan analisis terhadap aspek teknis, ekonomis, finansial, operasional, serta regulasi yang terkait dengan pendirian Rumah Sakit Universitas Negeri Semarang;
 - menyusun dokumen studi kelayakan secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku;
 - melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait;
 - menyusun rencana pendanaan, operasional, dan rekomendasi kelayakan pembangunan Rumah Sakit Universitas Negeri Semarang;
 - menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir kepada pimpinan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai kebutuhan penyusunan studi kelayakan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diangkatnya Tim Adhoc Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Rumah Sakit Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1090/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM ADHOC PENYUSUNAN
DOKUMEN STUDI KELAYAKAN RUMAH
SAKIT UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM ADHOC PENYUSUNAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes. 197511192001121001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pelindung
2.	dr. RR. Sri Ratna Rahayu, M.Kes., Ph.D. 197205182008012011	Pembina, IV/a	Pengarah Bidang Teknik, Teknologi, dan Medis
3.	Dr. dr. Yuni Wijayanti, M.Kes. 196606092001122001	Penata Tk. I, III/d	Pengarah Bidang Ekonomi, Keuangan, Manajemen, dan SDM
4.	Prof. Dr. Irwan Budiono, S.KM., M.Kes.(Epid). 197512172005011003	Pembina Utama Muda, IV/c	Pengarah Bidang Pasar dan Pemasaran
5.	Dr. Sofwan Indarjo, S.KM., M.Kes. 197607192008121002	Penata Tk. I, III/d	Ketua
6.	dr. Sugianto Parulian Simanjuntak, Sp.An., Subsp.An.T.I (K) 197806172006041014	Pembina Tk. I, IV/b	Wakil Ketua
7.	Maria Ulfa Nur Hidayanti, S.Keb., Bd., M.Keb. 199408282024062001	Penata Muda Tk. I, III/b	Koordinator Keseekretarian
8.	dr. Amelia Fitra Khasanah, MHPE. 1995022520230121001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Keseekretarian
9.	Aufiena Nur Ayu Merzistya, S.K.M., M.K.M. 1996032420230121001	Penata Muda, III/a	Anggota Keseekretarian
10.	Namyra Aisha Althafunnisa, S.Pd. 1998010120240122001	-	Anggota Keseekretarian
11.	Dr. dr. Intan Zainafree, MH.Kes. 197901052006042002	Pembina, IV/a	Koordinator Teknik, Teknologi, dan Medis
12.	Agung Budiwirawan, S.T., M.T., Ph.D. 197612252005011002	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Bidang Teknik

13.	Muhammad Faizal Ardhiansyah Arifin, S.T., M.T., Ph.D. 197809292014041001	Penata, III/c	Anggota Bidang Teknik
14.	Dr. Eram Tunggal Pawenang, S.KM., M.Kes. 197409282003121001	Penata Tk. I, III/d	Anggota Bidang Teknik
15.	dr. Palgunadi, Sp.P.K. 1991091020230511001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Bidang Teknologi
16.	dr. Irfani Kurniawan, Sp.An-TI 1990121520230511001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Bidang Teknologi
17.	dr. Maria Estela Karolina, M.Si.Med., Sp.M.K. 198510012009122003	Penata Tk. I, III/d	Anggota Bidang Teknologi
18.	dr. Nala Khodlil Mubarak, Sp.Rad. 199008092024061001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Bidang Teknologi
19.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata, III/c	Anggota Bidang Sistem Informasi
20.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom 1997032620230511001	Penata Muda, III/a	Anggota Bidang Sistem Informasi
21.	dr. Luqman Alwi, M.Si.Med., Sp.B. 1984041720230111001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Bidang Medis
22.	dr. Ferry Santoso, Sp.OG., M.Biomed. 198404232011011009	Penata Tk. I, III/d	Anggota Bidang Medis
23.	dr. Tyar Bhatara Putra, Sp.T.H.T.K.L. 1991030720230711001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Bidang Medis
24.	dr. Luh Putu Eka Sari Kresnandari, SpA 1988101420241022001	-	Anggota Bidang Medis
25.	dr. Fitri Indrawati, M.P.H. 198307112008012008	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Manajemen, dan SDM
26.	Herlina, S.Pd., M.M. 197712192005022001	Penata Tk. I, III/d	Anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan
27.	Erisa Aprilia Wicaksari, S.E, M.M. 199004172022032012	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan
28.	Putri Riana Dewi, S.E. 198512222008012004	Penata Tk. I, III/d	Anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan
29.	Sukamtono, S.Pd. 196804131988121001	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota Bidang Manajemen dan SDM

30.	dr. Syifa Nurisma Putri, M.Biomed. 1998120420241021001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Bidang Manajemen dan SDM
31.	dr. Fania Rizky Ramadiani, M.Biomed. 1996013020230121001	Penata Muda Tk. I, III/b	Koordinator Bidang Pasar dan Pemasaran
32.	Bogy Febriatmoko, S.T., M.M. 198702182022031003	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Bidang Pasar dan Pemasaran
33.	dr. A Made Dea Rona Almas, M.Biomed 1997092220230121001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Bidang Pasar dan Pemasaran
34.	dr. Kartika Cindy Fibrian, MKM, Sp.M 1988022220241022001	-	Anggota Bidang Pasar dan Pemasaran
35.	dr. Dyah Ayu Shinta Ratnasari, Sp.PD 1988091320241022001	-	Anggota Bidang Pasar dan Pemasaran
36.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina, IV/a	Koordinator Bidang Hukum dan Legalitas
37.	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Bidang Hukum dan Legalitas
38.	Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn. 198712232022032004	Penata, III/c	Anggota Bidang Hukum dan Legalitas
39.	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Bidang Aset
40.	Ahmad Mundzir, S.Pd. 197807102014091003	Penata, III/c	Anggota Bidang Aset

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001